

TUGAS AKHIR
ANALISIS PEMBUKTIAN UPAH LEMBUR DAN PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR
30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Cindy Aprilia

NIM : 202210110311280



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311280
Cindy Aprilia
Prodi Ilmu Hukum

ANALISIS PEMBUKTIAN UPAH LEMBUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR
30/PDT SUS-PHI/2025/PN MKS)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
CINDY APRILIA
NIM: 202210110311280

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBUKTIAN UPAH LEMBUR DAN PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR
30/PDT.SUS-PHI/2025/PN MKS)**

Diajukan Oleh:

CINDY APRILIA
202210110311280

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 07 Juli 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

CINDY APRILIA

202210110311280

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 07 Juli 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CINDY APRILIA

NIM : 202210110311280

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PEMBUKTIAN UPAH LEMBUR DAN PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR
30/PDT.SUS-PHI/2025/PN MKS)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2026



UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al - Insyirah : 5-6)

"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go"

*"The scary new is you're on your own now.
But the cool new is you're on your own now"*

(Taylor Swift)

"Perang telah usai, aku bisa pulang,
kubaringkan panah dan berteriak MENANG"

(Nadin Amizah)

"Pernah ada masa ketika aku merasa waktu berhenti dan hidup kehilangan makna. Namun, aku percaya bahwa setiap detik yang tetap kulewati adalah kesempatan untuk bangkit. Hari ini, aku berdiri bukan karena hidup selalu mudah, melainkan karena aku memilih untuk tidak menyerah"

"Hidup adalah pengabdian, dan tidak ada pengabdian tanpa pengorbanan"

(Cindy Aprilia)

ABSTRAK

Nama : Cindy Aprilia

NIM : 202210110311280

**Judul : ANALISIS PEMBUKTIAN UPAH LEMBUR DAN
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR
30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks)**

Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H., M. Si

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas gugatan rekonvensi para pekerja dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terkait tuntutan kekurangan upah lembur. Permasalahan ini penting karena pekerja sering mengalami kesulitan membuktikan pelaksanaan kerja lembur akibat dokumen ketenagakerjaan berada dalam penguasaan pengusaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan mengenai waktu kerja, kerja lembur, dan pembuktian dalam sengketa hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan rekonvensi para pekerja didasarkan pada prinsip beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR. Majelis Hakim menilai para pekerja tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya pekerjaan lembur yang melebihi waktu kerja normal karena tidak didukung alat bukti yang memadai, seperti perintah lembur, daftar hadir, maupun rekapitulasi jam kerja. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa pemberian insentif kelebihan jam kerja oleh perusahaan dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi yang telah disepakati para pihak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian formal dibandingkan pengujian substantif mengenai kesesuaian insentif dengan konsep upah lembur yang bersifat normatif. Kesimpulannya, tuntutan kekurangan upah lembur ditolak karena tidak terbukti menurut hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pembuktian; Upah Lembur; Pengadilan Hubungan Industrial; Perlindungan Pekerja.

ABSTRACT

Name : Cindy Aprlia

Student ID : 202210110311280

Title : **ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY ASPECTS OF OVERTIME WAGES AND LEGAL PROTECTION FOR WORKERS (A STUDY OF INDUSTRIAL RELATIONS COURT DECISION NUMBER 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks)**

Advisors : **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

This study aims to analyze the judge's legal considerations regarding the employees' counterclaim in Industrial Relations Court Decision Number 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks and to examine its conformity with Law Number 6 of 2023 and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning claims for unpaid overtime wages. This issue is significant because employees often encounter difficulties in proving overtime work due to employment records being under the control of the employer. This research employs a normative legal method using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary legal sources, including legislation and court decisions, and secondary legal sources, such as books, journals, and expert opinions. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation of provisions governing working hours, overtime work, and evidentiary rules in industrial relations disputes. The findings indicate that the judge's legal reasoning in rejecting the employees' counterclaim was primarily based on the burden of proof principle as stipulated in Article 1865 of the Indonesian Civil Code and Article 163 of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR). The Panel of Judges considered that the employees failed to convincingly prove the existence of overtime work exceeding normal working hours because they did not present sufficient evidence, such as overtime orders, attendance records, or working-hour recapitulations. In addition, the judges considered that the company's overtime incentive payments could be regarded as compensation agreed upon by the parties. These considerations demonstrate that the court placed greater emphasis on formal evidentiary aspects rather than on a substantive assessment of whether the incentives complied with the normative concept of overtime wages. In conclusion, the claim for unpaid overtime wages was rejected because it was not legally proven.

Keywords: *Judicial Consideration; Burden of Proof; Overtime Wages; Industrial Relations Court; Worker Protection.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya yang senantiasa tercurah tanpa batas. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi Yang berjudul **“Analisis Pembuktian Upah Lembur dan Perlindungan Hukum Pekerja (Sudi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks)”** dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan, sehingga penyelesaiannya tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena, itu diantara diantara seluruh halaman dalam srkripsi ini, halaman berikut yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, srkripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M. Hum, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H., Ibu Yohana Puspitasari W., S.H., M.H.
4. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, ilmu, arahan, kesabaran, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap bimbingan dan masukan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam mengembangkan cara berpikir dan bersikap sebagai seorang akademisi. Semoga segala kebaikan Ibu senantiasa mendapat balasan yang terbaik dari Allah Swt.
5. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus atas bimbingan, perhatian, saran, serta dukungan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Kesediaan Ibu untuk membimbing dengan penuh kesabaran telah membantu penulis melewati setiap proses hingga karya ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibu.

6. Terkhusus kepada cinta pertamaku, Almarhum Ayah Kasmuhan, sosok yang paling kurindukan. Beliau memang tidak sempat melihat putri kecilnya tumbuh untuk menggapai impian. namun, Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak. Walaupun berat sekali harus melewatkan kehidupan tanpa didampingi sosok ayah, rasa rindu ini seringkali membuat ku terjatuh. Semoga ayah bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.
7. Kepada *my darling single parent* yaitu Ibunda Rumiati, sosok yang penulis jadikan panutan. Perempuan tangguh yang telah melahirkan penulis, tetapi juga menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan dua peran sekaligus. Meskipun ibu tidak sempat merasakan pendidikan yang tinggi, namun Terima kasih atas setiap cinta dan pengorbanan yang ibu berikan kepada penulis. Serta untuk semua uang yang ibu keluarkan untuk pendidikanku, baju yang nyaman, makanan sesuai selera, hingga tempat tinggal yang aman. Semoga dengan adanya skripsi ini membuat ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak terakhirnya ini menyandang gelar sarjana meskipun tanpa figur sosok suami. Besar harapan penulis semoga ibu selalu sehat, dan panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
8. Kepada kakak penulis Rizki Nurjannah, dan kedua keponakan tercinta penulis yaitu, Septia Felisha Rafka Maharani, dan Desna Arindra Ghiova Kinara. Terima kasih telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidupku. Di saat perkuliahan terasa berat dan ada banyak hari ketika penulis merasa tidak baik-baik saja, suaramu, tawamu, dan tingkah polosmu selalu mampu mengembalikan semangat yang perlahan hilang. Setiap kali penulis meneleponmu, entah mengapa beban yang ada di hati terasa sedikit lebih ringan. Kehadiranmu mengingatkanku bahwa masih ada banyak alasan untuk terus tersenyum, bangkit, dan melangkah. Terima kasih telah menjadi penyemangat tanpa pernah menyadarinya. Semoga kelak kamu tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan mampu menggapai setiap impianmu.
9. Kepada seseorang yang selalu menjadi tempat pulang bagi penulis yaitu, Thomas Jordi Pranata. Kehadiranmu sejak awal perkuliahan hingga sampai di titik ini menjadi salah satu hal yang paling berarti dalam perjalanan penulis. Terima kasih karena selalu ada dalam setiap suka dan duka, menjadi tempat penulis bercerita, berkeluh kesah, dan menemukan kembali semangat. Terima kasih telah menjadi rumah, yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga tempat ternyaman untuk pulang. Atas segala ketulusan, kesabaran, dan dukunganmu, termasuk karena tidak pernah lelah membantu penulis, terutama

setiap kali penulis pulang ke rumah. Semoga segala kebaikanmu menjadi keberkahan, dan semoga kita selalu bertumbuh serta mewujudkan impian bersama.

10. Kepada sahabat - sahabat penulis di perkuliahan, Shanata Adinia Wardhani, Sinta Melyana, Sri Bandi Jumiati, Edward Tibian Gultom, Ridhwan Ardra Majid, Yasmin Azizah Widiyatama, Innaha Ratna Pratiwi, dan Anindya Intania Putri. Terima kasih telah hadir dan kebersamai setiap proses selama perkuliahan. Kalian selalu menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan, saling mengingatkan, serta menemani penulis dalam setiap suka dan duka. Kehadiran kalian membuat perjalanan yang penuh tantangan terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga persahabatan ini tidak berhenti sampai di bangku kuliah, tetapi terus terjaga dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan dipertemukan kembali untuk merayakan setiap impian yang berhasil diwujudkan.
11. Kepada Ananda Dwi Aprilia dan Nafiza Putri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sejak masa remaja hingga saat ini. Kalian selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan dukungan dalam setiap fase kehidupan. Meski kesibukan sering membuat kita jarang bertemu, persahabatan yang telah terjalin tidak pernah berubah. tambahkan sedikit saja.
12. Terakhir, kepada diriku sendiri, Cindy Aprilia. Terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, meskipun harus melewati begitu banyak kehilangan, air mata, dan proses yang tidak mudah. Terima kasih telah berani bangkit setiap kali keadaan terasa berat, serta tetap melangkah meskipun langkah itu sering kali dipenuhi rasa ragu dan lelah. Tidak semua perjalanan berjalan sesuai harapan, tetapi penulis mampu membuktikan bahwa setiap ujian dapat dilalui dengan kesabaran, doa, dan usaha yang tidak pernah berhenti. Pencapaian ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah karya, tetapi juga tentang keberhasilan penulis melewati setiap fase kehidupan yang pernah terasa begitu sulit. Semoga setelah ini penulis selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, tidak pernah berhenti bertumbuh, serta mampu mewujudkan mimpi-mimpi yang masih menunggu untuk diraih. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, kuat, dan percaya bahwa setiap proses akan selalu membawa pelajaran yang berharga.

Malang, 3 Juli 2026
Yang Menyatakan

Cindy Aprilia
202210110311280

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.....	20
1. Definisi Penyelesaian Hubungan Industrial.....	20
2. Jenis Penyelesaian Hubungan Industrial.....	21
3. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Waktu Kerja dan Kerja Lembur.....	35
1. Definisi Waktu Kerja dan Kerja Lembur Menurut Doktrin dan Peraturan Perundang - Undangan	35
C. Dasar Hukum Ketenagakerjaan	38
1. Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	38
2. Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40

3.	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja	42
4.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).....	43
D.	Tinjauan Umum tentang Upah Lembur	53
1.	Definisi Upah Lembur	53
2.	Tujuan Upah Lembur	54
3.	Perlindungan Hukum Pekerja	55
E.	Asas - Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	56
1.	Asas Perlindungan	56
2.	Asas Keadilan	58
3.	Asas Keseimbangan	59
BAB III.....		61
HASIL DAN PEMBAHASAN		61
A.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Pembuktian Kekurangan Upah Lembur yang Diajukan dalam Gugatan Rekonvensi Oleh Para Pekerja dalam Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks	61
1.	Kasus Posisi Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mks	61
2.	Para Pihak Dalam Gugatan Rekonvensi	68
3.	Gugatan Rekonvensi Para Pekerja	72
4.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Gugatan Rekonvensi	80
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Tuntutan Perkara Kekurangan Upah Lembur dalam Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks Berdasarkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021	90
1.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Terkait Upah Lembur ...	90
2.	Analisis Kesesuaian Putusan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023	95
3.	Analisis Kesesuaian Putusan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021	103
4.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Teori Keadilan .	110

BAB IV	126
KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. KESIMPULAN	126
B. SARAN	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN - LAMPIRAN	141



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1865 mengenai beban pembuktian.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), khususnya Pasal 163 mengenai beban pembuktian dalam perkara perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Buku

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Giyono, Urip. *Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta, 2023.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Marnisah, L. *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, dan Farid Wajdi. *Implementasi Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Sinaga, Tiberius Zaluchu, dan Niru Anita. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia.” (2003): 56–70.

Sumanatha, I Gusti Agung. *Reformasi Hukum Ketenagakerjaan antara Perlindungan Hukum dan Fleksibilitas Dunia Usaha*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2025.

Zainal Asikin. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Jurnal dan Artikel

Aji Narwi, Junaedi Junaedi, dan Rasman Habeahan. “Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Berlaku untuk Pekerja dan Pengusaha Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 4 (2024): 161–168.

Alandi, Hansen, dan Dian Ety Mayasari. “Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 31–51.

Andiza, D., dan Bambang Fitrianto. “Analisis Yuridis Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Wanprestasi terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/PDT/2020.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 513–520.

Anggraeny, Nur Putri Hidayah Isdian. “Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Konsep Remote Working dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 52–73.

- Anggun Sephia Putri, dan Suartini. “Tanggung Jawab Mitra dalam Perhitungan Jam dan Upah Lembur Karyawan Perusahaan Alih Daya Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3210–3218.
- Arinto Nugroho, dan Mochamad Bachtiar. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Terkait Upah Lembur (Studi PT Albany Corona Lestari).” *Novum* 1 (2012).
- Ari Yuliastuti, dan Emi Syarif. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menggunakan Acte van Dading.” *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 2 (2021): 88–102.
- Asri Wijayanti, dan Aldiansah Pratama. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja atas Upah Lembur di Perusahaan Alih Daya.” *RechtIdee* 17 (2022): 153–178.
- Azaa Kamalia. “Analisis Kesesuaian Peraturan Perusahaan PT Mega Capital Sekuritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan* 2, no. 1 (2024).
- Bayu Prasetya. “Kedudukan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dengan Pekerja.” *Jurnal Ketenagakerjaan* 14, no. 1 (2019): 42–53.
- Basofi, M. B., dan I. Fatmawati. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86.
- Charda, U. “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 1–23.
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2025): 140.

- Dede Agus, dan Hilton Tarnama PM. “*Law Protection of Outsourcing Workers in Employment Law Post the Job Creation Perpu.*” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (2024): 7338–7357.
- Dianita, Tiara Putri Islami, Fadia Ayu Sarika, Naswha Abystha, dan Arfian. “Hubungan Industrial dan UU Ketenagakerjaan.” *Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Keuangan* 2, no. 2 (2025): 75–82.
- Diki Zukriadi, Weslly Anjeli Br. Sianipar, dan Yudi Kornelis. “Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Administratif di Indonesia.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 1525–1532.
- Dwita Feby Ramadhani, Robert Libra, dan Novriany. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas yang Dipekerjakan pada Instansi Pemerintah Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” *Andrew Law* 4, no. 1 (2025).
- Firensya, Nickita Michaela, dan Adhitya Widya Kartika. “Pemenuhan Hak Pekerja (Upah Lembur) Berdasarkan Perjanjian Kerja di CV. X.” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 302–316.
- Fithriatus Shalihah. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 149–160.
- Febiola, Stefany, dan Herning Sitabuana. “Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia.” (2003): 535–542.
- Gayatri, Syofia, dkk. “Perlindungan Hukum atas Waktu Kerja dan Waktu Istirahat bagi Buruh di Kota Bandar Lampung.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 283–294.
- Gultom, Walman, dkk. “Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Implikasi, Keuntungan, dan Kelemahan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 25 (2023): 894–902.

- Gunawan, Asep, Rudi, Ade Suherman, Maman, dan Tri Setiady. "Kepastian Hukum terhadap Tenaga Kerja PKWT yang Dipekerjakan Kembali Setelah 5 Tahun Masa Kontrak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (2024): 1–19.
- Harviyani, S. A. "Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice." *Verstek* 9, no. 3 (2021).
- Harnum, Atika Ayu Setia. "Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 8, no. 2 (2025): 5014–5018.
- Hidayah Wahid, Jim, dan Eka Saputra. "Kontribusi Konvensi ILO No. 100 terhadap Hubungan Industrial di Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 220–229.
- Huda, M. H., dan Mulyanto. "Politik Hukum Ketenagakerjaan dalam Reformasi Regulasi Nasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 14, no. 1 (2026): 1–9.
- Hufon Hari Triasmono, Made Warka, dan Sri Setyaji. "Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 871–884.
- Hutagaol, K. L. Z., H. B. S. Sembiring, J. T. Damanik, Agusmidah, dan N. N. S. R. Pulungan. "Analisis Yuridis Perlindungan Upah dan Jam Kerja bagi Pekerja PKWTT di Kawasan Niaga Pasar Petisah Kota Medan: Kajian Kewajiban Pemberi Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja." *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research* 4, no. 2 (2026): 3293–3309.
- Hutasoit, Marianti, dan Emanuel Boputra. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Kajian Etika dan Praktik di Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia." *Veritas Procedura* 1, no. 1 (2025): 50–76.

- Indriyani, Al Syifa, dan Mustika Prabaningrum Kusumawati. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hak (Upah) antara Pekerja dan Pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 4 (2023): 165–181.
- Irawan, Nuryansyah. "Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 1 (2023): 47–63.
- Irsyad, A. D., dan H. A. Pitaloka. "Implementasi Hukum Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Kesetaraan Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perempuan." *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 3 (2025): 12–27.
- Isa Permana, Yusuf, Ernu Widodo, dan Muhammad Yustino Aribawa. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja." *LEX Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* (2026).
- Joko Susilo, Fitri Rafianti, dan Bambang Fitrianto. "Peran Serikat Pekerja dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama: Tinjauan atas Praktik di Sumatera Utara." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 154–159.
- Juliana Sari, Wiwit, Yeti Kurniati, dan Imaniar Kustiara. "Upaya Pekerja atas Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Retentum* 6 (2024): 146–154.
- Kamalia, Azaa. "Analisis Kesesuaian Peraturan Perusahaan PT. Mega Capital Sekuritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003." *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan* 2, no. 1 (2024).
- Karmila Adi, Mila. "Masa Depan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 295–316.
- Kurniah, Selvy, Fakultas Hukum, dan Universitas Tarumanagara. "Keabsahan Insentif sebagai Pengganti Pembayaran Upah." *Lex Jurnalica* 19 (2019).

- Kusuma, Rahmawati, Zaeni Asyhadie, dan Lalu Hadi Adha. "Industrial Secara Wajib sebagai Pilihan Para Pihak dalam Menyelesaikan Perselisihannya." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 2 (2021): 249–256.
- Mantili, Rai. "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 47–65.
- Mawa Aqilah Sugiharto, Erna Susanti, dan Nur Arifudin. "Analisis Hukum bagi Hak Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr)." *UNES Law Review* 7, no. 4 (2025): 1453–1465.
- Mentari, C. C. S., F. P. Thalia, M. N. Alhafiz, dan S. Handayani. "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 3 (2026): 1100–1111.
- Mochamad Bachtiar, dan Arinto Nugroho. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Terkait Upah Lembur (Studi PT Albany Corona Lestari)." *Novum* 1 (2012).
- Muhammad Rifa'i, dkk. "Perbedaan Hukum PKWT dan PKWTT Pasca UU Cipta Kerja: Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 2348–2352.
- Nur Febya Adhawiyah, dan Imam Budi Santoso. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Diputus Hubungan Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 502–510.
- Nuryansyah Irawan. "Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 1 (2023): 47–63.
- Nur Putri Hidayah Isdian Anggraeny. "Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Konsep Remote Working dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 52–73.

- Prasetya, Bayu. “Kedudukan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengusaha dengan Pekerja.” *Jurnal Ketenagakerjaan* 14, no. 1 (2019): 42–53.
- Pratama, Aldiansah, dan Asri Wijayanti. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja atas Upah Lembur di Perusahaan Alih Daya.” *RechtIdee* 17 (2022): 153–178.
- Putri, Anggun Sephia, dan Suartini. “Tanggung Jawab Mitra dalam Perhitungan Jam dan Upah Lembur Karyawan Perusahaan Alih Daya Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3210–3218.
- Rai Mantili. “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 47–65.
- Rahmawati Kusuma, Zaeni Asyhadie, dan Lalu Hadi Adha. “Industrial Secara Wajib sebagai Pilihan Para Pihak dalam Menyelesaikan Perselisihannya.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 2 (2021): 249–256.
- Rika Jamin Marbun. “Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Bipartit dalam Hubungan Industrial.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 13–23.
- Rizki Ali Syahbana. “Asas Keseimbangan dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan pada Era Gig Economy.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 663–669.
- Robert Libra, Dwita Feby Ramadhani, dan Novriany. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas yang Dipekerjakan pada Instansi Pemerintah Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” *Andrew Law* 4, no. 1 (2025).
- Sabadina, Uni. “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif).” *Universitas Islam Riau* 2, no. 6 (2025): 14–25.

Selvy Kurniah. "Keabsahan Insentif sebagai Pengganti Pembayaran Upah." *Lex Jurnalica* 19 (2019).

Sepia Walandari, dkk. "Perlindungan Mengenai Upah dan Waktu Kerja Berlebihan Berkedok Loyalitas terhadap Tenaga Kerja." *Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* (2024): 87–91.

Shalihah, Fithriatus. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 149–160.

Sugiharto, Erna Susanti, Nur Arifudin, dan Mawa Aqilah. "Analisis Hukum bagi Hak Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr)." *UNES Law Review* 7, no. 4 (2025): 1453–1465.

Susilo, Joko, Fitri Rafianti, dan Bambang Fitrianto. "Peran Serikat Pekerja dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama: Tinjauan atas Praktik di Sumatera Utara." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 154–159.

Suwadji, Yuniarti Tri. "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan Bipartit." *Jurnal Ketenagakerjaan* 14, no. 2 (2019).

Syofia Gayatri, dkk. "Perlindungan Hukum atas Waktu Kerja dan Waktu Istirahat bagi Buruh di Kota Bandar Lampung." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 283–294.

Tiara Putri Islami Dianita, Fadia Ayu Sarika, Naswha Abystha, dan Arfian. "Hubungan Industrial dan UU Ketenagakerjaan." *Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Keuangan* 2, no. 2 (2025): 75–82.

Trendi, Aldi. "Analisis Hukum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Secara Lisan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2647–2661.

- Triasmono, Hufron Hari, Made Warka, dan Sri Setyaji. "Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 871–884.
- Tris Widodo. "Penyelesaian Secara Konsiliasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004." *Jurnal Warta* 9, no. 2 (2016).
- Uni Sabadina. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)." *Universitas Islam Riau* 2, no. 6 (2025): 14–25.
- Wagiman, dan Sukh Pawen Jit Kaur. "Peningkatan Peran Konsiliasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia." Referendum: *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 3 (2025): 27–36.
- Walandari, Sepia, dkk. "Perlindungan Mengenai Upah dan Waktu Kerja Berlebihan Berkedok Loyalitas terhadap Tenaga Kerja." *Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* (2024): 87–91.
- Walman Gultom, dkk. "Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Implikasi, Keuntungan, dan Kelemahan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 25 (2023): 894–902.
- Widodo, Tris. "Penyelesaian Secara Konsiliasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004." *Jurnal Warta* 9, no. 2 (2016).
- Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, dan Imaniar Kustiara. "Upaya Pekerja atas Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Retentum* 6 (2024): 146–154.
- Yuniarti Tri Suwadji. "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan Bipartit." *Jurnal Ketenagakerjaan* 14, no. 2 (2019).

Yusuf Isa Permana, Muhammad Yustino Aribawa, dan Ernu Widodo.
“Perlindungan Hukum terhadap Hak Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” *LEX Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* (2026).

Thesis dan Dissertasi

Arthayani, I. D. A. S. *Pengenaan Sanksi Denda terhadap Pengusaha Akibat Keterlambatan Pembayaran Upah kepada Para Pekerja*. Disertasi. Denpasar: Universitas Udayana, 2019.

Maulidina, S. H. *Pengupahan Pekerja Lepas pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Kota Makassar (Remuneration for Freelance Workers on Unspecified Time Work Agreements in Makassar City)*. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023.

Putri, Andine Devanindya. *Perlindungan Hukum terhadap Karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa dalam Pembayaran Upah Kerja Lembur (Studi Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021)*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Cindy Aprilia
Nim : 202210110311280

**LOLOS
PLAGIASI**

Dengan Judul Skripsi :
"ANALISIS PEMBUKTIAN UPAH LEMBUR DAN PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
NOMOR 30/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mks)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juni 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum